

Analisis Perkembangan Aset, Pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia dimasa Pandemi Covid-19

ZAHARMAN¹; ARINI²; SERLY NOVIANTI^{3*}

Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581
E-mail : serly@unilak.ac.id (korespondensi)

Submit : 2022-06-01

Review : 2022-06-06

Publish : 2022-06-10

Abstract: This study aims to analyze the development of Islamic banking in Indonesia during the COVID-19 pandemic, namely about the development of banking assets, financing, and third party funds. The method used in this research is descriptive analysis method. And the sample used in Islamic banking research in Indonesia. Data obtained through qualitative and quantitative data methods. During the Covid-19 pandemic, Indonesian Islamic financial assets were able to grow 22.71% to Rp1,801.40 trillion, an increase from the previous year 2019. This was due to an increase in the number of BUS with core capital and in terms of capital, the number of BPRS with core capital was more from Rp50 billion increased to 5 BPRS in 2020. The distribution of Islamic banking financing in 2020 grew 8.08%, slowing compared to the previous year which grew by 10.89%. One of the reasons for this slowdown was the slowing growth in working capital financing. Sharia Banking Third Party Funds (DPK) grew by 11.98% compared to the same period in the previous year of 11.82%. The growth of DPK occurred in UUS and BPRS. The growth of Islamic banking assets, financing, and deposits showed a fairly good performance. So this can be a big opportunity that will have a positive impact in the coming year. This is in line with the Indonesian government's goal of implementing sharia because we are predominantly Muslim, so that it will become a model center for the world.

Keywords: *Islamic banking, Indonesia, asset development, financing, and third party funds*

Perbankan syariah saat ini merupakan salah satu target yang Indonesia ingin lakukan, kembangkan dan fokuskan. Karena sebagian besar penduduknya beragama muslim. Sehingga kenapa tidak kita kembangkan di negara Indonesia kita tercinta ini. Hingga Maret 2021, Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. Banjara Surya Indrastomo mengatakan, pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 12,8 persen atau lebih tinggi dari perbankan konvensional dan industri perbankan nasional.

Surya menilai sektor perbankan syariah mampu bertahan di tengah krisis pandemi COVID-19, yang terlihat dari peningkatan bisnis serta kinerja dan pergerakan yang cenderung stabil di pasar modal. Performa ini menunjukkan perbankan syariah secara fundamental bisa menjadi salah satu motor dalam pemulihan ekonomi nasional. “Perbankan syariah

mampu tumbuh kuat di tengah pandemi dan *resilience* (bertahan) di masa pandemi baik dari segi aset, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah tumbuh di atas perbankan nasional,” ujarnya di Webinar Pasar Modal Syariah Indonesia, Rabu 7 Juli 2021.

Di masa pandemi Covid-19, kinerja Bank Umum Syariah (BUS) selama tahun 2020 menunjukkan stabilitas yang terjaga bila dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional (BUK). Dari sisi permodalan, CAR BUS menunjukkan tren pertumbuhan yang positif meskipun masih di bawah CAR BUK. Pada tahun 2020, CAR BUS mencapai 21,64%. Secara umum, aktivitas pembiayaan baik oleh BUK maupun BUS menunjukkan tren yang melambat ditunjukkan oleh rasio FDR BUS sebesar 76,36% yang lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 77,91%. Dari sisi rentabilitas, BUS menunjukkan tren yang positif yang

ditunjukkan dalam setahun terakhir. Dari sisi efisiensi, pandemi Covid-19 menekan efisiensi BUS, sehingga terjadi penurunan yang ditunjukkan dari nilai BOPO yang meningkat hingga akhir tahun 2020 mencapai 85,55%.

Aset perbankan syariah masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, mengalami percepatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan aset perbankan syariah rata-rata masih terjaga double digit. Pangsa aset perbankan syariah mencapai 6,51% terhadap perbankan nasional, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,17%. Baik BUS, UUS, maupun BPRS menunjukkan pertumbuhan positif.

Penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada 2020 tumbuh 8,08% ,melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,89%. Perlambatan ini disebabkan salah satunya oleh perlambatan pertumbuhan pembiayaan Modal Kerja yang melambat menjadi 4,14% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,00% dan pembiayaan Investasi melambat menjadi 0,16% dari tahun sebelumnya 14,84%. Meskipun mengalami penurunan pertumbuhan sebagai dampak akibat adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada sektor industri, namun perbankan syariah masih mencatatkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah yang positif ditopang oleh pertumbuhan konsumsi yang kuat sebesar 15,21% dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 12,46% . Selain itu, penurunan rasio Non-Performing Financing (NPF) dengan NPF Gross dan NPF Net tercatat sebesar 3,08% dan 1,70% turun dari tahun sebelumnya 3,11% dan 1,89%.

Dari hasil sementara yang ditemukan dalam perbankan syariah di Indonesia, peneliti tertarik ingin membahas secara dalam bagaimana perkembangan syariah selama 5 tahun terakhir dilihat dari beberapa aspek. Untuk itu peneliti ingin

mengajukan proposal yang berjudul “Analisis Perkembangan Aset, Pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia dimasa Pandemi Covid-19”

Perbankan Syariah

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan AlHadist. Dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Fungsi dan Peran Bank Syariah Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (mudharabah), dan giro (wadi'ah), serta menyalurkannya kepada sektor rill yang membutuhkan.
- b. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
- c. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
- d. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

Tujuan Bank Syariah Upaya pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (profit maximization) adalah

tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank komersial, terutama bank konvensional. Berbeda dengan tujuan bank konvensional, bank syariah berdiri untuk menggalakkan, memelihara dan mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas investasi dan bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang aktifitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Selain itu, bank syariah harus lebih menyentuh kepentingan masyarakat kecil.

Landasan Hukum Perbankan Islam “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275) . Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba’, yang memberi makan, kedua orang saksinya dan pencatatnya. (HR Muslim).

Undang-undang No.21 Tahun 2008 Beberapa aspek penting dalam UU No.21 Tahun 2008:

- a. Adanya kewajiban mencantumkan kata “syariah” bagi bank syariah, kecuali bagi bank-bank syariah yang telah beroperasi sebelum berlakunya UU No.21 Tahun 2008 (pasal 5 no.4). Bagi bank umum konvensional (BUK) yang memiliki unit usaha syariah (UUS) diwajibkan mencantumkan nama syariah setelah nama bank (pasal 5 no.5).
- b. Adanya sanksi bagi pemegang saham pengendali yang tidak lulus fit and proper test dari BI (pasal 27). 19
- c. Satu-satunya pemegang fatwa syariah adalah MUI. Karena fatwa MUI harus diterjemahkan menjadi produk perundang-undangan (dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia / PBI), dalam rangka penyusunan PBI, BI membentuk komite perbankan syariah

yang beranggotakan unsur-unsur dari BI, Departemen agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang dan memiliki keahlian di bidang syariah (pasal 26).

- d. Adanya definisi baru mengenai transaksi murabahah. Dalam definisi lama disebutkan bahwa murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Menurut UU No.21 Tahun 2008 disebutkan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Diubahnya kata “jual beli” dengan kata “pembiayaan”, secara implisit UU No.21 Tahun 2008 ini ingin mengatakan bahwa transaksi murabahah tidak termasuk transaksi yang dikenakan pajak sebagaimana yang kini menjadi masalah bagi bank syariah.

Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan syariah :

- a. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
- b. PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- c. PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Produk Perbankan Syariah Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (I) Produk Penyaluran Dana, (II) Produk Penghimpunan Dana, dan (III) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode penelitian deskriptif menurut Nana Sudjana dan Ibrahim (1989:64) yaitu Penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana keadaannya. Dalam penelitian ini akan menggambarkan mengenai kondisi perkembangan perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan data dari berbagai sumber, baik dari OJK, maupun sumber lainnya yang relevan.

Data skunder digunakan dan dianalisis dengan analisis deskriptif.

HASIL

Pada tahun 2019, total aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai US\$99 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar US\$86 miliar. Peningkatan total aset tersebut menempatkan Indonesia pada posisi ke-7 dengan total aset keuangan syariah terbesar di dunia. Peningkatan terbesar berada pada sektor perbankan syariah dengan kenaikan US\$10 miliar dari tahun sebelumnya US\$28 miliar menjadi US\$38 miliar.

Di masa pandemi Covid-19 aset keuangan syariah Indonesia mampu tumbuh 22,71% menjadi Rp1.801,40 triliun meningkat dari tahun sebelumnya 2019 sebesar Rp1.468,07 triliun. Perbankan Syariah dengan porsi sebesar 33,80% dari total aset keuangan syariah mampu tumbuh positif dengan laju 13,11%.

Penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada 2020 tumbuh 8,08%, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,89%. Perlambatan ini disebabkan salah satunya oleh perlambatan pertumbuhan pembiayaan Modal Kerja yang melambat menjadi 4,14% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,00% dan pembiayaan Investasi melambat menjadi 0,16% dari tahun sebelumnya 14,84%.

Meskipun mengalami penurunan pertumbuhan sebagai dampak akibat adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada sektor industri, namun perbankan syariah masih mencatatkan pertumbuhan yang positif.

Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah tumbuh 11,98% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar *11,82%. Perkembangan pertumbuhan DPK terjadi pada UUS dan BPRS dengan laju masing-masing 12,54%, dan 12,45% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 11,34% dan 7,34%. Sedangkan BUS mengalami perlambatan pertumbuhan dengan 11,72%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 12,18%. BUS tetap mendominasi komposisi DPK dengan porsi sebesar 67,86%, sementara porsi DPK UUS sebesar 30,08% dan BPRS sebesar 2,06%.

Pertumbuhan aset, pembiayaan, dan DPK perbankan syariah menunjukkan performa yang cukup baik. Pertumbuhan aset perbankan syariah pada tahun 2020 sebesar 13,11% lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional sebesar 6,74%. Pertumbuhan DPK perbankan syariah 11,98% juga menunjukkan posisi yang stabil dan masih lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional sebesar 10,93%. Demikian pula pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah, yang meski melambat, masih lebih tinggi 8,08% bila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut dengan *market share* yang terus meningkat menunjukkan layanan perbankan syariah makin dipercaya oleh masyarakat terutama pada masa pandemi.

PEMBAHASAN

Aset perbankan syariah masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, mengalami percepatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan aset perbankan

syariah rata-rata masih terjaga *double digit*. Pangsa aset perbankan syariah mencapai 6,51% terhadap perbankan nasional, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,17%. Baik BUS, UUS,

maupun BPRS menunjukkan pertumbuhan positif. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah BUS dengan modal inti dan ditinjau dari permodalannya, Jumlah BPRS yang bermodal inti lebih dari Rp50 miliar meningkat menjadi 5 BPRS pada tahun 2020.

Berdasarkan sektor industri, pembiayaan perbankan syariah telah menyalurkan 52,64% dari total pembiayaan pada sektor lapangan usaha. Adapun porsi penyaluran pembiayaan terbesar kedua disalurkan pada sektor bukan lapangan usaha (rumah tangga) yaitu sebesar 45,50%. Perlambatan pertumbuhan pembiayaan syariah pada modal kerja dan investasi, sebagai dampak dari pandemi Covid-19, disebabkan oleh penurunan pembiayaan di beberapa sektor.

Perantara keuangan, sektor listrik, gas, dan air dan sektor *real estate* mengalami penurunan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2020. Di sisi lain pertumbuhan pembiayaan mengalami pertumbuhan pada sektor industri pengolahan. Adapun pertumbuhan pembiayaan pada sektor rumah tangga didominasi oleh pertumbuhan pembiayaan untuk pemilikan peralatan rumah tangga lainnya (termasuk multiguna).

Perlambatan pertumbuhan DPK terjadi pada Giro, yang memiliki porsi sebesar 14,23% terhadap total DPK, mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 17,44% dimana jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 32,24%. Hal ini sejalan dengan dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional terhadap segmen korporasi di mana komposisi Giro sebagian besar merupakan dana yang berasal dari segmen tersebut.

SIMPULAN

Pertumbuhan aset, pembiayaan, dan DPK perbankan syariah menunjukkan

performa yang cukup baik. Pertumbuhan aset perbankan syariah pada tahun 2020 sebesar 13,11% lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional sebesar 6,74%. Pertumbuhan DPK perbankan syariah 11,98% juga menunjukkan posisi yang stabil dan masih lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional sebesar 10,93%.

Demikian pula pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah, yang meski melambat, masih lebih tinggi 8,08% bila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut dengan *market share* yang terus meningkat menunjukkan layanan perbankan syariah makin dipercaya oleh masyarakat terutama pada masa pandemi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Ghofur Anshori. 2008. Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muh. Zuhri. 1996. Riba Dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. Bank Syariah : Teori dan Praktik, Gema Insani Press, Jakarta.
- Zainuddin Ali. 2008. Hukum Perbankan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/46/PBI/2005 tentang Akad Bank Syariah. 137
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan

Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Prastanto. 2013. Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*.Vol.2 No.1.

Wardiantika, Lifestin dan RohmawatiKusumaningias. 2014.Pengaruh Dpk, Car, Npf, Dan Swbi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol. 2 No. 4.

<https://bisnis.tempo.co/>

<https://www.ojk.go.id/>